

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas pada penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam kesimpulan ini bahwasannya yang telah tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 yaitu: "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan Ayat 2 disebutkan yaitu: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus*". Serta kewajiban orang tua lainnya yang mendukung kehidupan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya suatu perceraian belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Permasalahannya adalah kurangnya kesadaran diri orang tua terhadap tanggung jawabnya untuk kehidupan anak-anaknya setelah bercerai.
2. Menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang yang berhak mendapatkan hak asuh anak bagi yang belum mumayyiz atau dibawah umur ketika terjadi perceraian yakni pihak istri (ibu) yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya, karena ibu lebih mampu mengurusnya serta mendidiknya. Berdasarkan Pasal 105 KHI dan hadits Rasulullah SAW tentang pemeliharaan anak. Pengasuh anak menjadi hak mantan istri (ibu) sepanjang istri (ibu) masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru. Namun walaupun pihak ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak tetapi dalam kondisi tertentu ayah juga dapat memperoleh hak asuh sepanjang ibu tidak memenuhi syarat seperti yang di atur dalam Pasal 156 poin c KHI bahwa dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Sedangkan anak asset Negara yang harus mendapat perhatian lebih serta orang tua menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan referensi pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami isteri yang berumah tangga, apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin tanpa harus berujung perceraian. Karena apabila perceraian telah terlaksana, akan menimbulkan dampak negatif bagi para pihak dan anak-anak yang di dapat pada perkawinan tersebut. Bagi pasangan yang telah melakukan perceraian, diharapkan untuk memikirkan dampak psikologis yang yang di terima oleh anak-anaknya. Dan diharapkan kedepannya untuk memberikan perawatan dengan baik dan benar terhadap anak-anak mereka yang di tinggal cerai agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak kedepannya. Bagi masyarakat, perlu dilakukan pemahaman mengenai hukum perkawinan, perceraian, terutama kewajiban orang tua terhadap anak pada saat terjadinya perceraian.
2. Kepada ayah harus memberikan pendidikan dan tempat tinggal yang layak bagi anaknya, selain itu ayah juga harus memperhatikan tumbuh kembang si anak apalagi si anak sudah jauh dari ibunya, bila ada waktu luang ajak si anak ketempat ibunya karena anak yang masih 6 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kepada ibu meskipun Majelis Hakim Mahkamah Agung Karawang telah menjatuhkan putusan hak asuh anak diberikan kepada si ayah, namun ibu tetap harus sering menjumpai anaknya, memberikan perhatian, supaya anak tersebut tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya